KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1137/I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDI	RIAN	I DA	N PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dhorma Wonita 1 Tunggal
	K	EPA	LA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
•			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca		a.	Surat permohonan yayasan
. Tembuen	·		Nomor 09/DW/8/1998 Tanggal 22 Agutus 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 1136/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang	:	a.	Bahwa yayasan Dhorma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pehdirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			c. Nomor 39 tahun 1992:
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
	6		c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;